

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Tanggung jawab orang tua kepada anak salah satunya ialah masalah pendidikan. Dikarenakan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua sepenuhnya, sehingga orang tua merupakan seorang pendidik bagi anak-anak mereka. Demikian orang tua juga dapat menyerahkan sebagian tanggung jawab pendidikan kepada seorang guru, yakni seorang guru yang dianggap dapat melaksanakan tugas dengan baik sebagai seorang pendidik.³ Banyak orang tua menganggap, pendidikan anak adalah tanggung jawab sekolah. Sekolah adalah sebagai media dalam pemberi pendidikan dan pengajaran anak, tetapi semuanya tetap kembali kepada orang tua.

Perlindungan anak berkaitan erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan

¹ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022).

² Sa'datul Maghfirah, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* vol 15, no. 2 (2017): hlm. 213.

³ Ahmad Atabik and Ahmad Burhanuddin, "Konsep Nasih Ulwan Tentang Pendidikan Anak," *Elementary* vol 3, no. 2 (2015): hlm. 275-276.

anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁴

Pendidikan bagi anak memiliki jenjang tingkatan diantaranya pendidikan formal dan non formal. Pondok Pesantren adalah salah satu Lembaga Pendidikan Agama Islam jalur pendidikan non formal yang banyak diminati oleh masyarakat. Munculnya pesantren di Indonesia diperkirakan sejak 300-400 tahun yang lalu.⁵ Lembaga Pondok Pesantren memiliki sistem pendidikan yang unik, dapat dilihat dari elemen-elemen pembentuk tradisinya, seperti adanya masjid, santri, pondok, kitab-kitab klasik keagamaan, dan kiai.⁶ Eksistensi Pondok Pesantren dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.⁷ Tujuan Pendidikan Pesantren adalah dalam rangka membina kepribadian Islami, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada umat (khadim al-ummah).⁸

Namun hari ini banyak terjadi tindak kekerasan terhadap anak terjadi di Pondok Pesantren, hal ini dinyatakan oleh Lembaga Negara yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komisi Nasional Perlindungan

⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* vol 11, no. 2 (2016): hlm. 250-358.

⁵ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* vol 8, no. 1 (2017): hlm. 61.

⁶ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren : Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020).

⁷ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol 7, no. 2 (2021): hlm. 816-828.

⁸ Ani Himmatul Aliyah, "Peran Pondok Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Prosiding Nasional* vol 4 (2021): hlm. 217-224.

Anak (Komnas PA) menyatakan bahwa terdapat 4.388 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2024. Adapun kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 2.457 aduan sepanjang tahun 2024. Lalu diikuti oleh kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebanyak 1.053 kasus. Berdasarkan tempat terjadinya, kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 60 kasus, diikuti oleh kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 174, lingkungan sosial 15, dan media sosial anak 84 kasus.⁹

Kekerasan fisik juga terjadi di Pondok Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan non formal. Hal ini berbanding terbalik dengan lembaga Pondok Pesantren yang seharusnya menjadi sarana pendidikan yang bernuansa keagamaan. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Jambar, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari kasus tersebut mengakibatkan korban tewas bernama Dwi Valentino Nugroho umur 15 tahun, serta terdapat dua orang tersangka yakni, MD umur 17 tahun dan AU umur 17 tahun yang semuanya berstatus sebagai siswa/pelajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Jambar, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dikarenakan kedua tersangka tersebut masih berstatus anak, maka secara peraturan hukum perlindungan anak, mereka tidak dilakukan penahanan dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing, namun tetap dalam pengawasan pihak Kepolisian, Peksos, Bapas, dan Instansi lainya yang berhubungan dengan anak.¹⁰

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak

⁹ Bambang, “Catatan Akhir Tahun 2024-Februari 2025 Komnas PA : Kasus Kekerasan Seksual Anak Masih Tinggi”, Ipol.id, last modified February 2025, accessed Juny 15, 2025, <https://Ipol.id/2025/02/catatan-akhir-tahun-2024-februari-2025-komnas-pa-kasus-kekerasan-seksual-anak-masih-tinggi/2/>.

¹⁰ Yudi R Sudirman, “Santri Tewas Dianiaya Senior Di Kuningan, Para Tersangka Tak Ditahan,” *Okenews*, last modified 2022, accessed January 3, 2024, <https://news.okezone.com/read/2022/11/23/525/2713156/santri-tewas-dianiaya-senior-di-kuningan-para-tersangka-tak-ditahan?page=1>.

melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹¹

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan kejahatan pada perempuan dan anak, di sektor kepolisian membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang mengemban tugas memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit PPA bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dan pihak terkait lainnya seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tugas pokoknya adalah membantu kepala pemerintah setempat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹²

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang bersifat mendasar, seperti hak hidup, hak berbicara dan mengemukakan pendapat, serta hak mendapatkan perlindungan.¹³ Setidaknya terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁴

¹¹ Mahir Sikki Z.A, "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B*, last modified 2021, accessed January 3, 2024, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

¹² Tina Marlina, "Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual," *Jurnal Ilmiah Indonesia* vol 4, no. 8 (2019): hlm. 1-476.

¹³ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli," *Detikbali*, last modified 2022, accessed January 3, 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

¹⁴ Utami Argawati, "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2023, accessed January 3, 2024, <https://www.mhk.konstitusi.go.id/>.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) menyatakan setiap bentuk kekerasan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁵ Meskipun telah disebutkan sebelumnya setiap bentuk kekerasan fisik merupakan pelanggaran HAM, padahal di suatu kondisi tertentu kekerasan fisik juga bisa diterapkan oleh orang tua/guru dalam mendidik anak-anaknya yang susah diatur/dinasehati, agar diharapkan kedepannya anak-anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin serta dapat terbentuk mental yang kuat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji terkait Perlindungan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik Di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

//www.mkr.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2#:~:text=“Setidaknya terdapat dua undang-undang,tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Nurul Fitriana, “Kemen PPA: Setiap Bentuk Kekerasan Adalah Pelanggaran HAM, Termasuk Yang Dialami NWR,” *Kompastv*, last modified 2021, accessed January 3, 2024, <https://www.kompas.tv/nasional/239551/kemen-ppa-setiap-bentuk-kekerasan-adalah-pelanggaran-ham-termasuk-yang-dialami-nwr>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait perlindungan hukum anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat memberikan informasi serta bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk Lembaga Pondok Pesantren serta Pemerintah seputar perlindungan hukum anak di bawah umur korban kekerasan fisik, diantaranya sebagai berikut :

a. Lembaga Pondok Pesantren

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan bagi Lembaga Pondok Pesantren, seputar perlindungan hukum anak di bawah umur korban kekerasan fisik.

b. Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran di dalam menentukan pengaturan hukum seputar perlindungan hukum anak di bawah umur korban kekerasan fisik.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Negara hukum merupakan negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁶

Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.¹⁷

¹⁶ Hikmah Istiqamah, "Jurnal Al-Muqaranah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law Pendahuluan Ide Negara Hukum Telah Lama Dikembangkan Oleh Para Filsuf Dari Zaman Yunani Kuno . Plato Pada Awalnya Dalam ' The Republic ' Berpendapat Bahwa A" 3, no. 1 (2024): hlm. 9–18.

¹⁷ A. Mukti Arto, "Memahami Makna Negara Hukum Pancasila Dan Eksistensi Pengembangan Peradilan Agama," *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, last modified 2013, accessed January 26, 2024, <https://badilag.mahkamah>

Indonesia adalah Negara Hukum atau disebut juga Negara Hukum Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 negara hukum dicantumkan secara tegas pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. **Menurut Hadjon**, elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan atas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁸

Selain itu, negara hukum memegang peranan didalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, sebagai berikut:

- a. Asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional.

[gung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-negara-hukum-pancasila-dan-eksistensi-pengembangan-peradilan-agama-oleh-a-mukti-arto#:~:text=Teori negara hukum menyajikan konsep,kepentingan dengan berpijak pada prinsip.](https://gung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-negara-hukum-pancasila-dan-eksistensi-pengembangan-peradilan-agama-oleh-a-mukti-arto#:~:text=Teori%20negara%20hukum%20menyajikan%20konsep,kepentingan%20dengan%20berpijak%20pada%20prinsip.)

¹⁸ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di, “Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam” 7, no. November (2024): hlm. 105-119.

- b. Asas kepastian hukum, warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :
- 1). Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
 - 2). Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
 - 3). Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
 - 4). Asas peradilan bebas terjaminnya obyektifitas, imparialitas, adil dan manusiawi.
 - 5). Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas (Asas Non Miquet).
- c. Asas persamaan (Similia Similibus). Pemerintah dan pejabatnya harus memberikan perlakuan sama kepada warganya dan Undang-Undang berlaku sama untuk semua orang.
- d. Asas Demokrasi. Yaitu berkenaan dengan cara pengambilan keputusan. Tiap warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah.
- e. Asas Pemerintah dan Pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.¹⁹

b. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap

¹⁹ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di, "Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam" 7, no. November (2024): hlm. 105-119.

kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.²⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²¹

Substansi hukumnya dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Struktur hukumnya dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Kelembagaan

Kelembagaannya terdiri dari :

1. Kepolisian RI.

²⁰ Yulianta Saputra, "Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum," *Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, last modified 2023, accessed January 26, 2024, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum#:~:text=Dengan kata lain%2C sistem hukum,asas hukum%2C dan pengertian hukum.>

²¹ Babtista Yohanes Kou, "Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Thesis* vol 13 (2017): hlm. 15-38.

2. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA).
 3. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).
 4. Balai Per masyarakatan (Bapas).
 5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
 6. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
 7. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).
 8. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
 9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Prosedur Penanganan Anak Di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Budaya hukumnya dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Budaya yang ada di masyarakat

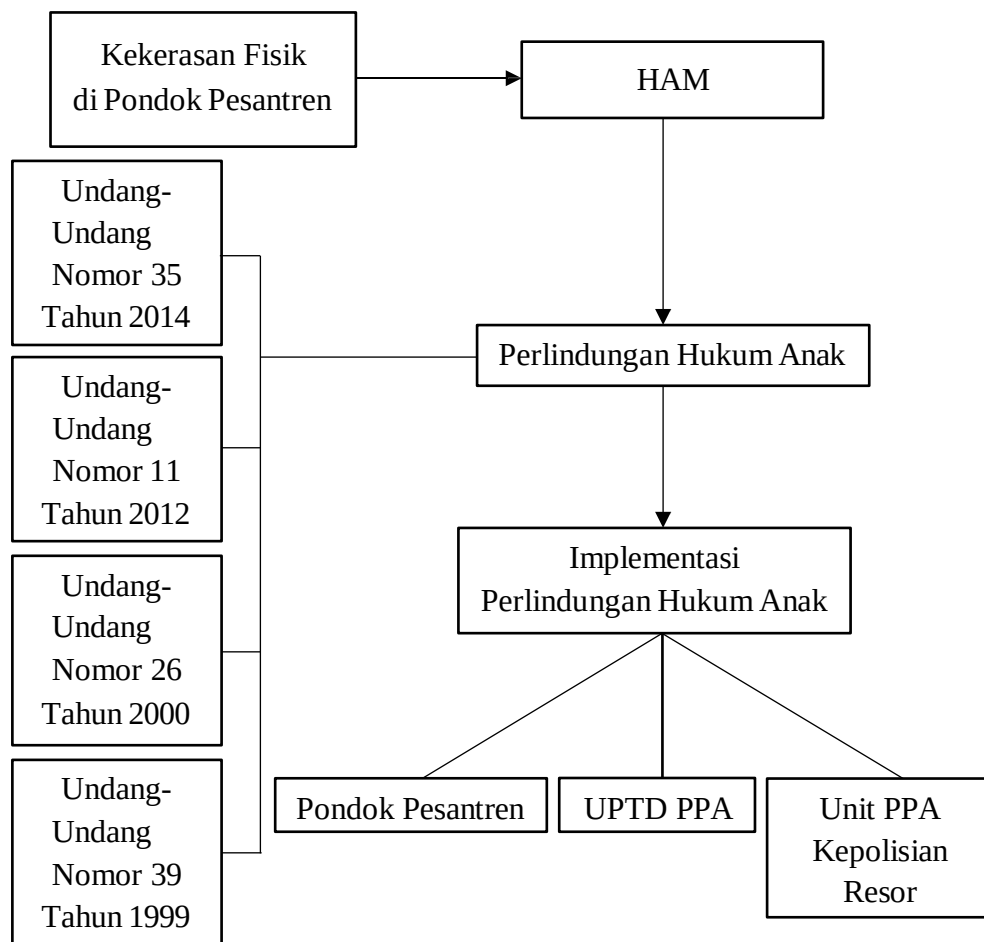
Salah satu contoh kasusnya terjadi di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Desa Jambar, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari kasus tersebut mengakibatkan korban tewas bernama Dwi Valentino Nugroho umur 15 tahun, serta terdapat dua orang tersangka yakni, MD umur 17 tahun dan AU umur 17 tahun yang semuanya bersatatus sebagai siswa/pelajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Desa Jambar, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dikarenakan kedua tersangka tersebut masih berstatus anak, maka secara peraturan hukum perlindungan anak, mereka tidak dilakukan

penahanan dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing, namun tetap dalam pengawasan pihak Kepolisian, Peksos, Bapas, dan Instansi lainya yang berhubungan dengan anak.

b. Budaya hukum yang harus diterapkan

Banyak orang tua menganggap, pendidikan anak adalah tanggung jawab sekolah. Sekolah adalah sebagai media dalam pemberi pendidikan dan pengajaran anak, tetapi semuanya tetap kembali kepada orang tua. Orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan dan keberhasilan anak.

2. Landasan Konseptual



Gambar 1. Bagan Konseptual

a. Perlindungan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.²²

Contoh perlindungan bisa berupa perlindungan hukum. Menurut **Philipus M. Hadjon** dengan minitik beratkan pada “Tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.²³

²² Dedi Suprianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia” (2015): hlm. 16, <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>.

²³ Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya,” *JDIH Kabupaten Sukoharjo*, last modified 2025, accessed July 9, 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan->

b. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual.²⁴

Lima jenis anak menurut undang-undang perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anak Sah

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan No 1 tahun 1974).

2. Anak Angkat

Anak angkat ini adanya dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PP no 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Anak angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya anak sah.

3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah.

4. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan,subjek hukum yang menjadi korban.

²⁴ Agus Rahmad, "Tinjauan Umum Tentang Anak," *Jurnal Terhadap Anak* vol 12, no. 3 (2019): hlm. 245-368.

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.

5. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang, lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁵

Fungsi/peran anak dalam keluarga diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Merawat Rumah;
- b. Merawat Saudara;
- c. Melindungi dan Menjunjung Tinggi Citra Keluarga;
- d. Memenuhi Harapan Baik;
- e. Menjadi Investasi Orang Tua;
- f. Mempertahankan Silsilah Keluarga;
- g. Berkewajiban Untuk Terus Belajar;
- h. Belajar Menghormati Orang Tua;
- i. Mendengarkan Nasehat Orang Tua;
- j. Menjaga Nama Baik Keluarga dan;
- k. Berkomunikasi.²⁶

c. Kekerasan

Kekerasan adalah hasil dari marah yang ekstrim (kemarahan) atau ketakutan (panik) sebagai respon terhadap perasaan terancam, baik

²⁵ Finansialku, “5 Jenis Anak Menurut UU Perkawinan Dan Hukum Di Indonesia,” *Finansialku.Com*, last modified 2015, accessed July 9, 2025, [https://www.finansialku.com/perencana-keuangan/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/#:~:text=tidak dengan waris,-,Kesimpulan,segi waris atau distribusi kekayaan.&text=Risen Yan Piter – Prinsip-Prinsip,Hibah%2C Pewarisan dan Perkawinan\).&text=](https://www.finansialku.com/perencana-keuangan/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/#:~:text=tidak dengan waris,-,Kesimpulan,segi waris atau distribusi kekayaan.&text=Risen Yan Piter – Prinsip-Prinsip,Hibah%2C Pewarisan dan Perkawinan).&text=)

²⁶ Hana Septiana, “Peran Anak Dalam Keluarga Serta Tanggung Jawab Yang Harus Dilakukan,” *Detik Jabar*, last modified 2022, accessed July 9, 2025, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6182056/peran-anak-dalam-keluarga-serta-tanggung-jawab-yang-harus-dilakukan>.

berupa ancaman serangan fisik atau konsep diri. Perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, dan atau merusak lingkungan.²⁷

Menurut **Maidin Gultom** dalam bukunya ‘Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan’, bahwa ada tujuh model yang berhubungan dengan kekerasan, yaitu:

1. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya ‘mothering/jejak ibu’. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seseorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
2. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
3. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
4. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
5. *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan “tekanan” sebagai menempatkan penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan terhadap anak.
6. *Social-Psychological model*, dalam hal ini “frustrasi” menjadi faktor

²⁷ Jek Amidos Pardede, “Standar Asuhan Keperawatan Jiwa Dengan Risiko Perilaku Kekerasan” (2019): hlm. 3-7.

utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial.

7. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.²⁸

Pencegahan kekerasan dapat juga dilakukan dengan menciptakan sekolah ramah anak dengan memenuhi empat komponen diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat deklarasi atau komitmen tertulis dan program yang mendukung.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih untuk mengetahui dan memenuhi hak-hak anak.
3. Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak dengan adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan, menciptakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, melibatkan orang tua dan pihak lain sebagai guru/pemberi informasi, mengubah sistem poin yang tadinya mengukur kesalahan anak menjadi mengukur kebaikan anak.
4. Sarana dan prasarana yang ramah anak, nyaman, tidak membahayakan anak, dan mencegah anak agar tidak celaka.²⁹

d. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis islam yang ada di Indonesia, yang di dalamnya mengajarkan berbagai macam pelajaran keagamaan mengenai islam dan sebagai salah satu lembaga yang berperan banyak dalam pendidikan moral dan akhlak yang mulia bagi para santri didalamnya.³⁰

²⁸ Maidin Gultom, "Kekerasan Dari Tindakan Ipi262821" III, no. 4 (2014): hlm. 48.

²⁹ Erna Sari Agusta, "Upaya Pencegahan Kekerasan Di Sekolah," *Kemenag RI BDK Jakarta*, last modified 2024, accessed July 9, 2025, <https://bdjakarta.kemenag.go.id/upaya-pencegahan-kekerasan-di-sekolah/#:~:text=Pertama%2C%20membuat%20deklarasi%20atau%20komitmen,dapat%20berkontribusi%20pada%20kemajuan%20bangsa.>

³⁰ Shofiyullahul Kahfi and Ria Kasanova, "Manajemen Pondok Pesantren Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Berkarakter* vol 3, no. 1 (2020): hlm. 26-30.

Bentuk/jenis pondok pesantren di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren Salafi (Salafiyah)

Pondok pesantren salafiyah sendiri adalah pondok pesantren tradisional yang menyelenggarakan pendidikan berbasis kitab kuning.

2. Pondok Pesantren Khalafi (Khalafiyah/Ashriyah)

Berbeda dengan pesantren salafi yang pendidikannya berbasis kitab kuning, pesantren khalafi punya kurikulum pendidikan yang lebih modern.

3. Pondok Pesantren Kombinasi

Sesuai dengan sebutannya, pondok pesantren kombinasi ini menjalankan fungsinya dengan mengombinasikan kurikulum salafi dan khalafi.

4. Pondok Pesantren Takhasus

Pondok pesantren takhasus adalah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama khusus, seperti Al-Qur'an, fiqih, syariah, dan lain sebagainya.

5. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)

Menurut Kemenag, SPM adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning.

6. Pendidikan Diniyah Formal (PDF)

Pendidikan Diniyah Formal adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan di dalam pesantren.

7. Lembaga Pendidikan Al-Quran

Lembaga ini khusus mengajar para santrinya untuk meningkatkan kualitas membaca dan memahami Al-Qur'an sejak dini.

8. Perguruan Tinggi Pesantren Berbasis Madrasah

Sesuai namanya, lembaga ini merupakan pesantren jenjang

perguruan tinggi yang menjalankan pendidikannya seperti madrasah pada umumnya.³¹

Menurut **Genius Umar** ada 3 fungsi Pondok Pesantren, Fungsi Pendidikan, Fungsi Sosial dan Fungsi Dakwah. Bila ketiga fungsi tersebut dapat kita laksanakan dengan baik dan istiqomah, maka kita akan menghasilkan generasi yang cinta al qur'an, pribadi yang mumpuni dan berakhlak mulia.³²

e. Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak dasar yang kodratnya melekat pada diri manusia dan bersifat universal serta langgeng. HAM di Indonesia dilindungi oleh UU yang bersumber serta bermuara pada Pancasila. Tidak ada satupun manusia yang boleh mengganggu ataupun menghilangkan hak asasi manusia (HAM).³³

Jenis Hak Asasi Manusia dan contohnya diantaranya sebagai berikut :

1. Hak Asasi Pribadi

Hak Asasi Pribadi contohnya adalah kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi.

2. Hak Asasi Politik

Hak Asasi Politik contohnya adalah hak menjadi warga negara.

3. Hak Asasi Ekonomi

Hak Asasi Ekonomi contohnya adalah kebebasan memilih pekerjaan.

³¹ Yonanda Nancy, "Mengenal Jenis-Jenis Pondok Pesantren Dan Contohnya," *Tirto.Id*, last modified 2023, accessed July 9, 2025, <https://tirto.id/mengenal-jenis-jenis-pondok-pesantren-dan-contohnya-gRe9>.

³² Juned, "Genius Umar 'Ada 3 Fungsi Pondok Pesantren, Fungsi Pendidikan, Sosial Dan Dakwah,'" *Pariamankota.Go.Id*, last modified 2021, accessed July 9, 2025, <https://pariamankota.go.id/berita/genius-umar-ada-3-fungsi-pondok-pesantren-fungsi-pendidikan-sosial-dan-dakwah>.

³³ Laila Ngindana Zulfa, "Pesantren Dan Pelanggaran HAM (Studi Analisa Tentang Ta'zir Dalam Pesantren Salafy)," *Jurnal Progress : Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* vol 8, no. 1 (2020): hlm. 101.

4. Hak Asasi Hukum

Hak Asasi Hukum contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

5. Hak Sosial dan Budaya

Hak Sosial dan Budaya contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta.

6. Hak Asasi Dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindungan

Hak Asasi Dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindungan contohnya adalah hak dalam mendapat peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.³⁴

Tujuan HAM adalah melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. HAM juga sebagai alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.³⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini membahas tentang hal-hal yang terdiri dari beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian mengenai perlindungan anak di bawah umur korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia yang diikuti rumusan masalah yang pertama

³⁴ Martha Grattia, "Apa Itu Hak Asasi Manusia? Begini Macam-Macam HAM Dan Hak Dasar Manusia," *DetikEdu*.

³⁵ International Centre for Human Rights Education, "Apa Itu Deklarasi Universal HAM? Ringkasan Pasal Deklarasi Universal HAM (DUHAM)" (2011): hlm. 1-39.

bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan dan yang kedua bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia. Tujuan dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan terkait perlindungan hukum anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia. Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, kemudian dilanjutkan pada originalitas dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti yaitu Perlindungan Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Diantaranya teori yang digunakan yaitu teori negara hukum dan teori sistem hukum. Teori-teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pikiran serta bersumber dari jurnal.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris serta mengumpulkan data-data berupa data primer maupun sekunder sebagai data utama dan data penunjang.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan jawaban dari dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan terkait perlindungan hukum anak di bawah umur di dalam perundang-undangan dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren dalam perspektif hak asasi manusia. Serta hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan, Hasil pembahasan tersebut memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang menunjang serta memiliki relevansi terhadap penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta saran terkait permasalahan yang dapat penulis sampaikan kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian.